

MENGATASI FENOMENA *BULLYING* DI SEKOLAH DENGAN PENDEKATAN DAN SOSIALISASI HUKUM

¹Syahrul, ²Yuliatiningsih, ³Azhar Muhammad Abdurrahman

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹syahrulraharja@gmail.com, ²yulianugroho9912@gmail.com, ³azharkeceh@gmail.com

ABSTRAK

Bullying atau persamaannya perundungan sering kita dengar melalui media elektronik, berita tentang *bullying* rasanya takut kita mendengar dan melihatnya khawatir *bullying* bisa saja terjadi oleh tetangga dan saudara kita sendiri, *bullying* sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat dampak *bullying* bisa berbahaya sekali bisa saja orang yang mendapatkan *bullying* melakukan keinginan untuk bunuh diri bunuh diri. Karena istilah *bullying* berasal dari bahasa Inggris yaitu *bull*, yang berarti banteng secara etimologi kata *bully* berarti menggertak orang yang mengganggu yang lemah, *bullying* dalam bahasa Indonesia disebut "menyakat" yang artinya mengganggu disini penulis menyampaikan dan akan memaparkan terkait dengan peran fungsi tugas untuk mengatasi *bullying* SDN PINANG 3 Kota Tangerang karena *bullying* tidak boleh terjadi dimanapun terutama dilingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah. Sebab, orang yang mendapatkan perundungan pastinya akan mengalami proses trauma berkepanjangan jika itu terjadi pada siswa sekolah dasar tersebut maka seorang siswa sejak dini dapat memberikan trauma berkepanjangan dan efek negatif di masa depan. Meskipun sudah lulus baik dari SMA bahkan kuliah, besar kemungkinan para siswa yang mengalami hasil dari *bullying* akan sulit melupakan pengalaman buruk yang menimpa dirinya.

Kata Kunci: Pelecehan; Dampak; Pencegahan; Trauma.

ABSTRACT

We often hear about bullying or the equivalent of bullying through electronic media, news about bullying makes us afraid to hear and see it, we are worried that bullying could happen to our own neighbors and relatives, bullying can now not be underestimated considering the impact of bullying can be very dangerous, it could be someone who gets it. bullying commits suicidal thoughts. Because the term bullying comes from the English language, namely bull, which means bull. Etymologically, the word bullying means bullying someone who bullies the weak, bullying in Indonesian is called "menyakat" which means to disturb. Here the author conveys and will explain related to the role of the task function to overcome bullying. because bullying should not happen anywhere, especially in educational or school environments. Because, people who are bullied will definitely experience a prolonged trauma process if this happens to elementary school students, so a student from an early age can experience prolonged trauma and negative effects in the future. Even though they have graduated well from high school or even college, it is very likely that students who experience the results of bullying will find it difficult to forget the bad experiences that happened to them.

Keywords: Bullying; Impact; Prevention; Trauma.

PENDAHULUAN

Pendidikan seharusnya adalah tempat dimana orang selayaknya membatu jiwa peserta didik untuk membentuk suatu karakter system ini dibuat agar sekumpulan bagian atau komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam suatu keseluruhan dalam mencapai tujuan. Banyaknya kasus *bullying* diberbagai tempat, sekolah terutama menjadi salah satu tempat dengan presentase tingkat *bullying* yang tinggi. Peningkatan kasus *bullying* tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang kurang disadari berbagai pihak. Faktor-faktor tersebut meliputi dua hal yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau dari diri sendiri sang anak yaitu timbulnya hasrat seorang anak untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya terhadap orang lain. Faktor

internal ini terdiri atas beberapa hal yakni harga diri untuk dihormati, pelampiasan dendam karena pernah diposisi tersebut, kurangnya pemahaman dan pengaplikasian nilai agama. Sedangkan faktor eksternal atau dari lingkungan anak merupakan faktor yang menjadi landasan atau bisa menjadi penyebab utama anak melakukan tindak *bullying*. Adapun faktor eksternal ini terdiri atas beberapa hal diantaranya keluarga, teman sebaya atau sepermainan, sekolah, lingkungan masyarakat dan media massa (Isman, 2019; Oktavianto, 2017; Yuyarti, 2018¹).

Menyikapi hal tersebut, pemerintah mulai mengagas beberapa kebijakan seperti adanya Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 yang berisi tentang penghapusan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau masa orientasi siswa untuk mencegah budaya feodalisme atau senioritas yang mencakup tindakan *bullying*. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan regulasi atau kebijakan baru untuk mencegah tindakan *bullying* yakni Permendikbud Nomor 20 tahun 2018 tentang penetapan Profil Pelajar Pancasila. Dari aturan tersebut, dalam salah satu pasalnya membahas tentang diwajibkannya program proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam rangka mewujudkan karakter bangsa sesuai².

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai mengatasi fenomena bullying disekolah dengan pendekatan dan sosialisasi hukum agar para siswa mengetahui secara mendetail bahaya perbuatan *bullying* dan juga korban *bullying*, adapun maksud dan tujuan penelitian ini semua siswa dapat menerapkan dan mengetahui akibat hukum yang dilakukan bagi mereka yang bertindak melakukan *bullying* tersebut. Dan juga harapan kedepan jika sudah mengetahui bahaya dan akibat hukumnya siswa dapat terus mensosialisaikan terhadap mteman teman keluarga bahkan lingkungan teman bermain dilingkungan rumah.

Pencegahan *bullying* sejak dini perlu dilakukan karena fenomena bullying yang muncul disekolah sering terjadi belakangan ini. Penulis berpikir penomena ini sebetulnya sudah terjadi sejak lama dan bahkan turun temurun akibat kegiatan ospek di sekolah sekolah akibat social media makanya informasi terkait atau korban bahkan pelaku yang melakukan *bullying* ini cepat menyebar. Dengan demikian hadirnya pemerintah dengan adanya regulasiaturan aturan perubahan penerapan yang dulu dikenal oleh ospek maka sekarang dilakukan adalah PKKMB dalam menerima siswa baru. Untuk mengurangi dan mencegah perbuatan *bullying* dan korban *bullying* penulis perlu melakukan dengan pendekatan dan sosialisasi hukum pencegahan, pendekatan terhadap siwa/siswi dan penanganan tindakan menyimpang perundungan atau *bullying* tersebut agar mereka mengetahui bahaya seorag *bullying* dan yang mendapatkan *bullying* dan mempelajari akibat hukumnya jika melakukan *bullying*.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 bahwa "pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik

¹ <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1656/1544> hal 2

² <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1656/1544> hal 2

dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar."20 Sehingga dalam proses pembelajaran yang berlangsung melibatkan komponen-komponen utama yang saling berinteraksi yaitu peserta didik, pendidik, sumber belajar dalam lingkungan belajar berlangsung dan saling berkaitan dalam lingkungan belajar untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan³.

METODE

Metode kegiatan ini dilakukan dengan metode, diskusi dan tanya jawab terkait dengan persoalan pelaku *bullying*. Pendekatan dilakukan dengan mencari/menggali permasalahan peserta dan memberi solusi agar mencegah terjadinya *bullying*. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi hukum hal-hal penting terkait *bullying*, jenis-jenis *bullying*, dampak dari *bullying* dan cara menanggulangi jika terjadi *bullying* di sekitar ditambah dengan contoh-contoh yang sudah terjadi dengan pemutaran video yang terkait dengan edukasi *bullying* agar semua siswa dan guru yang ada juga bisa memahami jika melakukan *bullying* hukum di depan akan menanti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying sendiri adalah perilaku seseorang yang menyimpang dan memiliki keinginan untuk dan bahkan membuat orang lain menderita baik itu secara fisik maupun mental, *bullying* ini adalah sekarang menjadi salah satu fenomena yang bisa saja terjadi kapan saja dan dimana saja bahkan bisa dialami oleh siapa saja dan juga bisa dilakukan oleh siapa saja baik itu dilakukan secara sengaja penuh rencana ataupun tidak sengaja dengan ada kesempatan karena *bullying* adalah suatu bentuk perilaku agresif di mana seseorang dengan sengaja dan berulang kali menyebabkan cedera atau ketidaknyamanan pada orang lain. Tindakan *bullying* sebetulnya tindakan negatif ini tentu saja dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya dan juga waktu yang panjang bagi korban *bullying*, korban *bullying* bisa saja menjadi depresi, penurunan prestasi menyendiri dan ketakutan yang mengakibatkan seseorang enggan bergaul. Adapun dampak dari *bullying* menurut Priatna dalam (Shidiqi & Suprapti, 2013) yaitu kecemasan, depresi, penarikan sosial, merasa kesepian, dapat menyebabkan bunuh diri, penurunan prestasi akademik, serta penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol.

Adapun akibat *bullying* adalah dampaknya harus ditanggung oleh semua pihak, baik pelaku korban ataupun yang menyaksikan tindakan tersebut. Karena *bullying* adalah tindakan disengaja oleh pelaku pada korban bukan sebuah kelalaian memang betul-betul disengaja, bahkan tindakan ini bisa terjadi berulang kali, karena didasari oleh power yang mencolok jadi perkelahian diantara anak

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 20.

yang kurang seimbang dari segi ukuran fisik maupun usia dalam bullying si pelaku benar benar berada diatas angina dari korbanya⁴ persoalan bullying tidak langsung bertemu dengan orangnya melalui cyber atau elektronik seperti memperlakukan orang dengan menyebarkan gosip ke jejaring social internet (misalnya Facebook atau friendster) menyebarkan foto pribadi tanpa izin pemiliknya di internet atau membongkar rahasia orang lewat internet atau WA dan juga sms.

Dan juga dikarenakan rendahnya pemahaman siswa/i terkait dengan bagaimana suatu tindakan tergolong dalam *bullying* dan menganggap tindakan yang dilakukan hanya suatu candaan menjadi salah satu motif yang digunakan siswa. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mulai mengagagas beberapa kebijakan seperti adanya Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 yang berisi tentang penghapusan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau masa orientasi siswa untuk mencegah budaya feodalisme atau senioritas yang mencakup tindakan *bullying*. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan regulasi atau kebijakan baru untuk mencegah tindakan *bullying* yakni Permendikbud Nomor 20 tahun 2018 tentang penetapan Profil Pelajar Pancasila. Dari aturan tersebut, dalam salah satu pasalnya membahas tentang diwajibkannya program proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam rangka mewujudkan karakter bangsa sesuai ujian nasional dan mencegah segala bentuk *bullying* atau perundungan (Kahfi, 2022; Oktavianto, 2017; Rahayu et al., 2019; Wicaksana, 2017)

Dalam kesempatan pembahasan dilakukan interaksi dengan siswa/siswi yang di fokuskan pada kurangnya edukasi atau pemahaman hukum atau sosialisasi tentang hukum bullying menjadi salah satu faktor terjadinya bullying. Perilaku peran anak disekolah segala tindakan yang dilakukan seseorang dapat menjadi sebuah acuan orang lain dalam bertindak dan menghasilkan suatu interaksi dimana interaksi tersebut kemudian dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain menindaklanjuti program tersebut disimpulkan seberapa baik kepribadian seseorang (Lisinus & Sembiring, 2020; Mutiaz, 2019; Nurdin, 2020; Octari Samosir, 2018).⁵

Arti dari bullying, istilah bullying berasal dari bahasa Inggris yaitu bull yang berarti banteng, secara etimologi kata bully berarti menggertak orang yang mengganggu yang lemah, bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyekat yang artinya mengganggu, mengusik dan merintangi orang lain (Wityani, 2012). Bullying memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban.

Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan akibat perilaku bullying adalah depresi karena mengalami penindaan, menurunnya minat untuk mengerjakan tugas tugas sekolah yang diberikan oleh guru dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan sekolah, sedangkan akibat yang ditimbulkan dalam jangka

⁴ Lets end bullying memahami mencegah dan mengatasi bullying andri priyatna 2010 PT aelek medis Komputindo, Jakarta hal 2

⁵ De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 Juli Tahun 2023 | Hal. 1-6

panjang dari penindasan ini seperti mengalami kesulitan dalam menjalankan terhadap lawan jenis selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman teman sebayanta (berthold dan Hoover, 2000).

Pengertian *Bullying* Menurut Para Ahli

Menurut owleus (2005) *bullying* adalah sebuah tindakan atau perilaku agresip yang sengaja , yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan secara sistematis

Pengertian *bullying* (kekerasan) menurut pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum⁶, bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta

Jenis Jenis *Bullying*

1. Jenis –Jenis Tindakan

Bullying Barbara Coloroso (2006:47-50) membagi jenis-jenis *bullying* kedalam empat jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *Bullying* secara verbal; perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, terror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. Dari ketiga jenis *bullying*, *bullying* dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan dan *bullying* bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku *bullying* yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut.
- b. *Bullying* secara fisik; yang termasuk dalam jenis ini ialah memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Kendati *bullying* jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian *bullying* secara fisik tidak sebanyak *bullying* dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan *bullying* dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang

⁶ Wida ayu sapitri, S.Psi., MH cegah dan stop bulliyng sejak dini diterbitkan guepedia

paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut.

- c. *Bullying* secara relasional; adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. *Bullying* dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar *Bullying* secara relasional mencapai puncak kekuatannya diawal masa remaja, karena saat itu terjadi perubahan fisik, mental emosional dan seksual remaja. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya.
 - d. *Bullying* elektronik; merupakan bentuk perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, e-mail, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. *Bullying* jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya. Pada umumnya, anak laki-laki lebih banyak menggunakan *bullying* secara fisik dan anak wanita banyak menggunakan bullying relasional emosional namun keduanya sama-sama menggunakan *bullying* verbal. Perbedaan ini, lebih berkaitan dengan pola sosialisasi yang terjadi antara anak laki-laki dan perempuan (Coloroso, 2006:51)⁷
2. Faktor Penyebab *Bullying*
- Bullying* dapat terjadi dimana saja, di perkotaan, pedesaan, sekolah negeri, sekolah swasta, di waktu sekolah maupun di luar waktu sekolah. *Bullying* terjadi karena interaksi dari berbagai faktor yang dapat berasal dari pelaku, korban, dan lingkungan dimana *bullying* tersebut terjadi. Pada umumnya, anak-anak korban *bullying* memiliki salah satu atau beberapa faktor resiko berikut:
- a. Dianggap "berbeda", misalnya memiliki ciri fisik tertentu yang mencolok seperti lebih kurus, gemuk, tinggi, atau pendek dibandingkan dengan yang lain, berbeda dalam status ekonomi, memiliki hobi yang tidak lazim, atau menjadi siswa/ siswi baru
 - b. Dianggap lemah atau tidak dapat membela dirinya. Memiliki rasa percaya diri yang rendah.

⁷ <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/al-mahyra/article/view/31/25>

- c. Pernah menjadi korban *bullying*. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan diterima dalam pergaulan
3. Ciri ciri Pelaku *Bullying*
Ciri ciri pelaku bullying adalah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga pelaku dapat mengatur orang lain yang dianggap lebih rendah menurut astuti (2008):
 - a. Hidupnya berkelompok dan menguasai kehidupan social
 - b. Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau di sekitar
 - c. Gerak geriknya sering kali dapat ditandai sering berjalan didepan sengaja menabrak berkata kasar menyepelakan orang atau melecehkan.
4. Ciri-ciri korban *Bullying*
Anak yang seringkali menjadi korban perundungan/*bullying* biasanya mengarah pada kondisi anak yang "berbeda" baik secara fisik maupun non fisik yaitu:
 - a. Anak yang cenderung sulit bersosialisasi yang sering disebut dengan "culun".
 - b. Anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain (terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai ciri fisik yang menonjol, dan lainnya).
5. Dampak *Bullying* Bagi Korban
Kesakitan fisik dan psikologis Kepercayaan diri (*self-esteem*) yang merosot malu, trauma, merasa sendiri, serba salah Takut sekolah Korban mengasingkan diri dari sekolah Menderita Ketakutan Sosial Timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa⁸.
6. Dimana bullying biasa terjadi
Biasanya bullying terjadi di lingkungan sekolah terutama di tempat tempat yang bebas dalam pengawasan guru maupun orang tua, guru yang sadar akan potensi bullying harus sering memeriksa tempat tempat seperti ruang kelas pada jam istirahat kantin perkarangan lapangan lorong toilet kantin lakukan pengawasan pada jam jam yang tidak tentu, dengan pengawasan yang intensif guru dapat mencegah terjadinya bullying⁹.

Dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya kurangnya motivasi atau harga diri, Jika sudah terjadi pada anak yang mengalami bullying pastinya mengalami problem kesehatan mental, mimpi buruk memiliki rasa ketakutan dan tidak jarang tindak kekerasan terhadap anak juga berujung pada terjadinya kematian pada korban dengan cara bunuh diri karena sudah tidak kuat lagi untuk melawannya. Agar bullying tidak terjadi pada anak diperlukannya sosialisai dan gambaran hukum tentang bahaya bullying dan

⁸ <https://www.kompas.com/edu/read/2022/07/23/061700571/ciri-ciri-pelaku-dan-korban-bullying-berikut-upaya-pencegahannya?page=2>

⁹ Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar sekolah PT grasindo anggota ikapi Jakarta 2008 yayasan semai jiwa amini (sejiwa)

bahaya juga bagi yang di buliyying. Adapun Langkah awal dalam melakukan pencegahan. Dalam melkukan pencegahan *bullying* perlu dilakukan secara menyeluruh, melalui sang anak keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat.

1. Edukasi perlunya edukasi sejak dini akan meminimlisir terjadinya buliyying, denagn adanya edukasi melalui anak , anak diberikan pengetahuan dan pemahaman bisa dilakukan dengan cara memberi pengetahuan tentang apa itu *bullying* dan pastikan anak mampu melawan tindakan *bullying* jika terjadi kepadanya.
2. Harus peduli terhadap teman selain, edukasi anak agar bisa memberikan bantuan ketika melihat tindakan *bullying* terjadi. Misalnya dengan melerai/ mendamaikan, mendukung korban agar kembali percaya diri, hingga melaporkan tindakan *bullying* kepada pihak sekolah, orang tua, guru jika berada dalam sekolah dan tokoh masyarakat jika terjadi didalam lingkungan masyarakat
3. Harmonisasi keluarga sanagat penting didalam pencegahan buliyying melalui keluarga peran penting orang tua perlu meningkatkan ketahanan keluarga, menerapkan hidup harmonis, dan memperkuat pola pengasuhan anak jangan suka membentak anak dengan kata kata kurang terpuji. Lakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak, berikan apresiasi jika iya mendapatkan nilaia ataupun prestasi agar memupuk rasa percaya diri hingga keberanian anak, mengajarkan etika, hingga mendampingi konsumsi internet dan bahan bacaan anak, pantau anak anak jangan dibiarkan menggunakan tontonan yang menunjukkan kekerasan
4. Pencegahan melalui sekolah dalam hal ini yang bertranggung jawab dalam sekolah juga pihak sekolah, kewajiban untuk membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan anti *bullying* amati pada jam jam istirahat agar tidak terjadi *bullying*. Selain itu terapkan komunikasi di sekolah, dengan menerapkan komunikasi efektif antara guru dan murid, melakukan pertemuan berkala dengan orang tua murid sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik
5. Pencegahan melalui lingkungan masyarakat, Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi". Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi.¹⁰ Karena masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif, mungkin hidup dimasyarakat perlu

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

untuk memilih dan membangun lingkungan agar kepedulian masyarakat perlindungan anak serta melawan keras tindakan *bullying*.

6. Rehabilitasi Selanjutnya, ada tindakan rehabilitasi. Jika sudah terjadi perlakuan *bullying* terhadap anak perlu pemulihan kepada korban agar korban bisa aktifitas kembali langkah ini dilakukan dengan tujuan agar korban dan juga pelaku bisa kembali bertindak seperti yang seharusnya, sesuai norma dan aturan yang berlaku. Langkah ini juga merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran jelas kepada pembully bahwa tingkah laku *bullying* adalah tindakan yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah dan di lingkungan masyarakat manapun.

Dalam melakukan sosialisasi hukum terkait dengan *bullying* maka perlu di persiapkan, adapu persiapan penyuluhan Tentang *bullying* dan sanksi hukum. Arti dari sosialisasi hukum, Hukum dan masyarakat keduanya seolah-olah merupakan pasangan yang tidak bisa terpisah, sebab berbicara tentang hukum pasti juga akan terkait dengan apa yang disebut masyarakat begitu sebaliknya karena hukum merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum tidak bisa terlepas dari pengaruh timbal balik dengan keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat, itulah sebabnya dikatakan bahwa hukum itu tidaklah otonom, dari sini terlihat bahwa hukum merupakan suatu realitas dalam masyarakat sehingga hukum disini lebih bersifat realistik dan empirik, yang mana hal ini sejalan seperti apa yang telah dikemukakan oleh Prof. Dr. Satjipto Raharjo. S.H., M.H. bahwa " Saat ini hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang sifatnya otonom dan independen, melainkan difahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitannya dengan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat¹¹

Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan sosialisasi hukum dalam proses kontrol social, penulisan akan mengkaji dan membahasnya dengan berangkat dari konsep yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang dikenal dengan teori Legal System yang terdiri dari 3 komponen yakni :

- a. *Structure* / Struktur Menurut friedman bahwa yang dimaksud dengan " *The Structure is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the thoug, rigid bones that keep the process flowing within bounds..*" jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya , yang merupakan bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk atau batasan terhadap keseluruhan
- b. *Substance* / Substansi Menurut friedman , " *The Substance is Composed of substantive rules and rules about how institutions shoul be have*" jadi yang dimaksud substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Dan dipertegas lagi bahwa substansi adalah

¹¹ <https://cari-carimakalah.blogspot.com/2016/02/makalah-sosialisasi-hukum.html>

produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum itu, seperti peraturan perundang-undangan.

- c. *Culture* / Kultur menurut Friedman bahwa yang dimaksud dengan kultur hukum adalah sikap manusi terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pikiran serta harapannya kultur hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum.

Pasal dalam KUHP yang bisa menjerat perilaku *bullying* perlindungan terhadap hak atas anak sesungguhnya telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur sanksi untuk tindakan *bullying* atau diskriminasi tersebut, antara lain:

- a. Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan
 - 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - 2) Yang bersalah diancam:
 - a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- b. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan
 - 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
 - 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- c. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang Perundungan yang Dilakukan di Tempat Umum dan Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang
 - 1) Pasal 310 KUHP
 - a) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- b) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - c) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
- 2) Pasal 311 KUHP
- a) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - b) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.

KESIMPULAN

Bullying adalah suatu bentuk tindakan atau suatu perilaku negative yang dilakukan seseorang bahkan kelompok dengan perilaku yang tidak baik(negative) agresif yang bisa menyakiti atau juga melecehkan seseorang berulang ulang , dengan demikian bahwa *bullying* sendiri sifatnya sangat menggagu orang lain apalagi kepada orang yang mempunyai kekurangan, sebetulnya *bullying* sendiri ada *bullying* yang terjadi ada dua yaitu *bullying* fisik dan *bullying* non fisik. Bentuk *bullying* fisik yang terjadi yaitu; melempar, mendorong, dan menendang. Sedangkan *bullying* non fisik seperti berkata kasar, mengolok-olok, berkata jorok baik secara langsung maupun melalui aplikasi seperti Facebook WA IG dll. Perlunya sosialisasi hukum agar semua bisa memahami dan menghargai semua orang dengan adanya komunikasi yang baik , baik komunikasi dengan guru,teman orang tua bahkan lingkungan masyarakat maka tidak adalagi kasus *bullying*. *Bullying* harus dihentikan sekarang juga, Mengapa? Karena dampaknya sangat luas sekali mulai dari prestasi akademis, kehidupan sosial, kesehatan mental dan fisik anak, hingga keselamatan nyawa anak.

SARAN

Terus jalin silaturahmi jangan bosan bosan untuk memberikan sosialisasi hukum bahwa *bullying* itu sangat berbahaya baik bagi para guru, orang tua, dan masyarakat agar bisa lebih memberikan contoh yang baik kepada anak-anak agar mereka dijauhkan dari perbuatan *bullying*. Kasih kesibukan yang bermanfaat dan terus awasi perkembangan anak agar mereka jangan sampai menjadi korban *bullying* ataupun menjadi pelaku *bullying*, orang tua dalam hal ini yang sangat memberikan peran dalam kehidupan tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 Juli Tahun 2023 | Hal. 1–6
Diakses <https://merahputih.com/post/read/satgas-anti-bullying-untuk-mencegah-perundungan-di-lingkungan-sekolah-jam-7.45-12-10-2023>
<https://cari-carimakalah.blogspot.com/2016/02/makalah-sosialisasi-hukum.html>
<https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/al-mahyra/article/view/31/25>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>
<https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1656/1544> hal 2
<https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1656/1544> hal 2
<https://www.kompas.com/edu/read/2022/07/23/061700571/ciri-ciri-pelaku-dan-korban-bullying-berikut-upaya-pencegahannya?page=2>
<https://www.kompas.com/edu/read/2022/07/23/061700571/ciri-ciri-pelaku-dan-korban-bullying-berikut-upaya-pencegahannya?page=2>
Lets end bullying memahami mencegah dan mengatasi bullying andri priyatna 2010 PT aelek medis Komputindo, Jakarta hal 2
Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar sekolah PT grasindo anggota ikapi Jakarta 2008 yayasan semai jiwa amini (sejiwa)
Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar sekolah PT grasindo anggota ikapi Jakarta 2008 yayasan semai jiwa amini (sejiwa)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 20.
Wida ayu sapitri, S.Psi., MH cegah dan stop bullying sejak dini diterbitkan guepidia
Widya ayu sapitri, S.Psi., MH cegah dan stop bullying sejak dini hal 11